

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK MILIK  
ATAS TANAH PERUMAHAN DAN USAHA PERTANIAN  
BAGI PARA TRANSMIGRAN DI KECAMATAN SITIUNG  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

*Nazar Syamsu*  
95140088



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001**

No. Reg. 1092/PK.IV/III-2001

PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH  
PERUMAHAN DAN USAHA PERTANIAN BAGI PARA TRANSMIGRAN  
DI KECAMATAN SITIUNG

(Nazar Syamsu, 95 140 088, Fakultas Hukum Unand, 60 hal, 2001)

ABSTRAK

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk kurang padat. Salah satu daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan program transmigrasi adalah Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.

Pola kehidupan yang dijalani oleh sebagian besar transmigran adalah sebagai petani yang mengolah tanah baik berupa sawah, ladang, dan perkebunan serta lahan perkarangan yang dimanfaatkan dengan tanaman kebutuhan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya di daerah Sitiung, masing-masing transmigran memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan hal tersebut tentunya harus diperhatikan permasalahan yang akan terjadi yaitu jenis tanah yang dibebaskan untuk program transmigrasi, pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian bagi para transmigran serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dimana, penelitian dilaksanakan pada Kantor Camat Sitiung dan para transmigran yang didukung oleh data sekunder dari studi pustaka. Semua data tersebut disusun secara empiris setelah dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanah yang dibebaskan untuk program transmigrasi adalah tanah ulayat yang telah diganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga terdapat tanah negara. Pelaksanaan pemberian sertipikat hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian dilaksanakan melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 91 Tahun 1973 No. 77/ KPTS/MEN/1973, pelaksana pemberian sertipikat hak milik ini diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria. Sedangkan penyerahan sertipikat hak milik yang telah siap diserahkan langsung oleh Gubernur.

Kendala yang dihadapi oleh transmigran adalah diambil kembali tanah pertanian yang sudah bersertipikat hak milik oleh penduduk asli. Dan adanya transmigran yang belum memperoleh sertipikat hak milik. Dalam hal ini setelah ditelusuri ternyata dalam pelaksanaan pemberian sertipikat hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian dilaksanakan dengan tidak serius dan banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang sehingga merugikan para transmigran dan juga penduduk setempat. Untuk menanggulangi masalah tersebut pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung harus menyelesaikan masalah ini secepatnya dan meniadakan aparaturnya yang melakukan penyelewengan. Karena masalah tanah merupakan hal yang rawan apalagi terjadi diantara etnis yang berbeda yang sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu pertentangan dan berakibat kerusuhan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di pulau Jawa, membuat pemerintah perlu melakukan berbagai macam tindakan untuk menanggulangi masalah tersebut, salah satunya adalah program transmigrasi.

Program transmigrasi sekaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Upaya transmigrasi harus dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya, dengan memperhatikan pemeliharaan kelestarian kemampuan (daya dukung) alam dan lingkungan hidup serta kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Untuk suksesnya program transmigrasi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pola kehidupan yang akan dijalani oleh para transmigran, dalam hal ini sebahagian besar kehidupan mereka berpokok pada pendayagunaan tanah. Yaitu sebagai petani yang mengolah tanah baik berupa sawah, ladang ataupun perkebunan serta tempat tinggal mereka yang juga dimanfaatkan dengan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari dan tanaman obat-obatan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan para transmigran jelas membutuhkan suatu kepastian hukum akan hak yang mereka peroleh karena proyek-proyek transmigrasi yang dilokasikan di daerah pedalaman dimana penduduk di sekitarnya telah ada yang bermukim dan mengusahakan pula usaha tani tradisionalnya,

dimana pemikiran mereka tentang tanah masih kuat pada lingkaran ulayat yang dipertahankan secara turun temurun.

Banyak hal yang menyebabkan timbulnya hubungan yang demikian erat antara warga masyarakat hukum adat dengan tanah, karena tanah itu sendiri mempunyai beberapa fungsi yaitu antara lain sebagai suatu harta kekayaan yang bersifat kekal karena tidak musnah dalam keadaan bagaimanapun juga. Di samping itu tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat penguburan bagi warga masyarakat. Dalam pandangan yang bersifat *magis religius*, tanah sebagai tempat tinggal roh leluhur yang mereka anggap sebagai pelindung persekutuan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka tanah dalam masyarakat hukum adat mempunyai arti dan status yang tersendiri bilamana dibandingkan dengan harta benda lainnya.

Untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul antara masyarakat peserta transmigrasi dengan penduduk setempat diperlukan suatu kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yang terdapat dalam wilayah proyek transmigrasi tersebut. Dalam penerapan tentunya harus memperhatikan aspek-aspek hukum adat di daerah tersebut, karena faktor ini seringkali menjadi pemicu ketegangan antara para transmigran dengan penduduk asli.<sup>1</sup>

Menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul bagi para transmigran pada saat ditempatkan di lokasi, perlu ditegaskan secara hukum hak-hak yang harus dimiliki oleh transmigran dan hak-hak warga setempat serta masyarakat di sekitar lokasi terutama yang menyangkut masalah tanah, sehingga tidak terjadi

<sup>1</sup>G. Karta Sapoetra, dkk, 1985, *Hukum Tanah, jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 154.

rebutan tanah. Salah satu hak yang dapat dimiliki oleh para transmigran adalah hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian yang untuk memperolehnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur pemberian sertipikat khusus bagi daerah/areal transmigrasi serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi. Pentilikan hak atas tanah yang berupa sertipikat hak milik atas tanah perlu diwujudkan untuk kepastian hukum dan supaya kehidupan penduduk transmigrasi dan penduduk asli menjadi lebih tenang karena dalam ketenangan gairah membangun tetap didukung oleh semangat yang tinggi

Salah satu daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan program transmigrasi adalah wilayah Sitiung yang tersebar di 2 (dua) propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat. Mengingat begitu luasnya wilayah proyek yang bersangkutan, karena itu pada penelitian ini penulis memfokuskan pada Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dimana proyek transmigrasi ini telah dilaksanakan semenjak tahun 1977. Sistem pelaksanaan transmigrasi yang pertama di daerah ini adalah berbentuk bedol desa, yaitu mayoritas masyarakat yang tanahnya terkena pembuatan waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa tengah, kemudian mengikuti program transmigrasi. Di samping itu terdapat juga transmigrasi swakarsa yaitu transmigrasi yang dilaksanakan atas dorongan sendiri serta transmigrasi spontan yaitu transmigrasi dimana transmigran harus membiayai jaminan hidup di daerah penempatan.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Rukmadi Warsito,dkk, 1995, *TRANSMIGRASI: Dari Daerah Asal Sampai Bertetap di Daerah Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2-3

Dalam program ini juga terdapat transmigran lokal yang ditempatkan atas keinginan warga pribumi untuk memperbaiki taraf kehidupannya, maka mereka baik secara individu maupun berkelompok mengajukan permohonan untuk diterima sebagai peserta transmigran, dimana dalam prakteknya diutamakan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu juga terdapat masyarakat yang daerahnya terkena bencana alam, dimana daerahnya tersebut tidak layak lagi untuk dihuni dan lahannya tidak bisa lagi dipergunakan untuk usaha pertanian dan usaha lainnya. Termasuk juga masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan.

#### **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Jenis tanah apa saja yang dibebaskan untuk program transmigrasi di Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung.
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian bagi para transmigrasi di Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung.
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian sertipikat hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian bagi para transmigran dan upaya pemecahannya.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jenis tanah yang dibebaskan untuk program transmigrasi di Kecamatan Sitiung, serta instansi yang terlibat dan pembagian tugasnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian bagi para transmigran di Kecamatan Sitiung.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian bagi para transmigran di Kecamatan Sitiung dan upaya pemecahannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hubungan antara negara dengan masyarakat.
2. Untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan bacaan bagi masyarakat yang membutuhkan terutama yang berhubungan dengan pertanahan.
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang pertanahan khususnya mengenai sertifikat tanah bagi para transmigran.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Singkat Kecamatan Sitiung

#### 1. Sejarah Ringkas Kecamatan Sitiung

Sebelum menjadi kecamatan defenitif pada tahun 1996, Kecamatan Sitiung merupakan kecamatan pembantu, sedangkan yang menjadi Kecamatan induknya adalah Kecamatan Pulau Punjung. Kecamatan Sitiung terdiri dari desa-desa yang merupakan pecahan dari nagari (berpenduduk asli) dan desa-desa eks pemukiman transmigrasi. Wilayah administrasi Kecamatan Sitiung terdiri dari 17 desa dan 73 buah dusun, dimana 15 desa diantaranya merupakan desa yang berstatus desa swakarsa dan 2 desa berstatus desa swasembada.

#### Desa-desa berpenduduk asli

1. Desa Sitiung	kepala desanya	Drs. Muslim Sawal
2. Desa Siguntur	kepala desanya	Suardi Ayub
3. Desa Taratak Koto Tuo	kepala desanya	Nasrul
4. Desa Sei Langsung Siluluk	kepala desanya	Khairil Anwar
5. Desa Gunung Medan	kepala desanya	M. Suria
6. Desa Pulau	kepala desanya	Sarbaini
7. Desa Sei Duo	kepala desanya	M. Rivai
8. Desa Timpah	kepala desanya	Suwardi, Spd

#### Desa-desa Eks Transmigrasi

1. Desa Piruko	kepala desanya	Padmogianto
2. Desa Koto Agung	kepala desanya	Tardi
3. Desa Tabek Penyb	kepala desanya	Sudarmanto



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dari uraian diatas dapat disimpulkan jenis tanah yang dibebaskan untuk program transmigrasi di Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung yaitu Tanah Ulayat yang dibebaskan melalui :

1. Pemberian ganti rugi tanaman/tumbuhan milik masyarakat hukum adat yang terkena proyek
2. Pemberian ganti rugi dalam bentuk fasilitas sosial atau sarana umum.
3. Pemberian kesempatan kepada penduduk setempat untuk menjadi transmigran melalui transmigran sisipan dll.

Selain itu terdapat juga tanah negara yang dijadikan lokasi transmigrasi yaitu berupa pembukaan hutan.

2. Pelaksanaan pemberian sertipikat hak milik atas tanah perumahan dan usaha pertanian bagi para transmigran diserahkan secara langsung oleh Gubernur setelah melalui prosedur seperti yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 91 Tahun 1973 Nomor 77/KPTS/Men/1973. Sedangkan mengenai biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah.
3. Kendala yang terjadi dalam pemberian sertipikat hak milik atas tanah adalah tanah yang telah dikelola oleh transmigran dikuasai kembali oleh penduduk asli dengan alasan belum beresnya ganti rugi. Kemudian belum diteruskannya sertipikat secara keseluruhan oleh instansi yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1979, *Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pengairan*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- G. Karta Sapoetra, dkk, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Heeren, H.J, 1979, *Transmigrasi di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Herman Soesangobeng, 1976, *Masalah tanah selubung dengan pengembangan masyarakat desa*, Cakrawala, th.8, no.4, hlm. 365.
- Jefta Leibo, 1995, *Sosiologi Pedesaan*, Andi Offset, Yogya.
- Joan Hardjono, 1982a, *Transmigrasi ; dari kolonisasi sampai swakarsa*. Gramedia, Jakarta.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1974b, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jambatan, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1970, *Hak Atas Tanah Anda*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndaru Sunarto Mursito 1982, *Prospek transmigrasi melancarkan pembangunan pedesaan*, Analisa, Nopember no. 11, tahun XI.
- Rukmadi Warsito, dkk, 1995,; *TRANSMIGRASI Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di tempat Pemukiman*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Dalam Area Pembangunan*, Prisma, Desember 1973, th. 2, no. 6, hlm. 45-53.